



PERATURAN DEKAN FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pengakuan dari kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Vokasi;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sertifikasi kompetensi mahasiswa Fakultas Vokasi, maka perlu diatur tentang penyelenggaraan sertifikasi kompetensi mahasiswa Fakultas Vokasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi mahasiswa Fakultas Vokasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189) sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Vokasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 30);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Standar Mutu Berbasis Risiko (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 83);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Yang Berada Di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI MAHASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum
2. Fakultas Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi untuk pekerjaan dengan keahlian terapan.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas Vokasi UB.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Program Studi Diploma Tiga dan/ atau Sarjana Terapan di Fakultas Vokasi UB.
7. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/ atau Standar Khusus.
8. Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah Lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi Kerja.
9. Lembaga sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud, tujuan, dan fungsi diselenggarakannya Program Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa adalah untuk:

- a. meningkatkan kompetensi mahasiswa dibidang ilmu terapan yang sesuai dengan Program Studi dan profil lulusan;
- b. meningkatkan daya saing mahasiswa dalam dunia kerja;
- c. memberikan sertifikat kompetensi yang dapat digunakan mahasiswa sebagai kelengkapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); dan
- d. memberikan sertifikat kompetensi yang nantinya dapat digunakan mahasiswa yang bersangkutan dalam dunia kerja.

BAB III

PENYELENGGARA SERTIFIKASI KOMPETENSI

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Program Sertifikasi Kompetensi adalah tim pelaksana yang dibentuk oleh Dekan bekerja sama dengan LSP.
- (2) tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dibentuk dengan Surat Tugas.

Pasal 4

LSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan LSP yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP;
- b. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi yang relevan dengan profil lulusan serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing Program Studi.

Pasal 5

Kegiatan sertifikasi kompetensi mahasiswa diselenggarakan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Vokasi UB dengan LSP.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Sertifikasi kompetensi mahasiswa dilaksanakan setidaknya-tidaknya 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Pelatihan; dan
 - b. Uji Kompetensi.
- (2) Dalam hal tertentu sertifikasi kompetensi mahasiswa dapat dilaksanakan lebih dari 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kesepakatan antara tim pelaksana dengan LSP.

Pasal 7

Tiap-tiap tahapan dalam kegiatan sertifikasi kompetensi mahasiswa diselenggarakan secara tatap muka (luring) dan/ atau menggunakan media internet (daring) dengan memperhatikan standar operasional prosedur (SOP) LSP.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Sumber pembiayaan pada kegiatan sertifikasi kompetensi mahasiswa berasal dari peserta sertifikasi kompetensi dan/ atau Fakultas Vokasi.

Pasal 9

- (1) Sumber pembiayaan sertifikasi kompetensi mahasiswa yang berasal dari Fakultas Vokasi ditetapkan paling banyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dan terbatas pada program sertifikasi kompetensi mahasiswa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dekan ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap pelaksanaan program sertifikasi kompetensi mahasiswa yang tidak dikenakan biaya/ tidak berbayar.
- (4) Sumber pembiayaan yang berasal dari Fakultas Vokasi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku dan kemampuan keuangan Fakultas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dekan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 April 2023

Plt. DEKAN FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

UNTI LUDIGDO

Diundangkan di Malang
pada tanggal April 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR